



**PUTUSAN**

Nomor 400/Pid.B/2024/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TUSINO Alias TUSIMAN Bin TUKINO
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/tgl.lahir : 46 Tahun / 18 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT:004/RW:001 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 400/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUSINO Alias TUSIMAN Bin TUKINO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kami melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUSINO Alias TUSIMAN Bin TUKINO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Motor Merk HONDA PCX berwarna Cokelat Dengan No. Rangka MH1KF2115KK237188 No. Mesin KF21E1236522 An. Rizki Alif Syahputra;
  - 1 (satu) unit kendaraan Motor Merk HONDA PCX berwarna Cokelat Dengan Nopol BE 2582 HT No. Rangka MH1KF2115KK237188 No. Mesin KF21E1236522 An. Rizki Alif Syahputra;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dengan Merk/Type Motor HONDA/V1J02Q32L0 A/T warna coklat Dengan Nopol BE 2582 HT No. Rangka MH1KF2115KK237188 No. Mesin KF21E1236522 An. Rizki Alif Syahputra;Dikembalikan kepada Saksi Bakti.S Bin Sahrani Ali;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama

Bahwa Terdakwa TUSINO Alias TUSIMAN Bin TUKINO pada Hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi Bakti (Korban) yang beralamat di Dusun III RT:012/RW:003 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I RT:004/RW:001 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Bakti (Korban), sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Bakti (Korban) dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya merupakan anak dari Saksi Bakti (Korban) yaitu Saksi Rizki Alif dan seorang laki-laki lagi yaitu Saksi Rahmat. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rizki Alif *"ki, bapak mana saya mau pinjam motor"* kemudian Saksi Rizki Alif menjawab *"bapak masih keluar om, ini saya hubungi"* lalu Saksi Rizki Alif menghubungi Saksi Bakti (Korban);

Bahwa kemudian sekira pukul 09.10 WIB datang Saksi Bakti (Korban) lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Bakti (Korban) *"da saya mau pinjam motor mau ke Bandar Lampung untuk anter remot motor ke anak saya"* kemudian Saksi Bakti (Korban) mengatakan *"ya kalau sudah selesai sore pulangkan"* kemudian Terdakwa menjawab *"ya"* setelah itu Saksi Bakti (Korban) meminta tolong kepada Saksi Rahmat untuk mengambil kunci motor di dalam rumah, lalu Saksi Rahmat mengambil kunci motor dan meletakkannya di meja teras rumah tersebut. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Rizki Alif dan Saksi Rahmat bersiap-siap untuk pergi dan sebelum pergi Saksi Rizki Alif menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Rizki Alif Syahputra. Setelah itu Saksi Rizki Alif dan Saksi Rahmat pergi bersama-sama dari rumah tersebut, sementara Terdakwa masih mengobrol dengan Saksi Bakti (Korban) di teras rumah, setelah selesai mengobrol Terdakwa mengambil kunci motor diatas meja beserta sepeda motor merk Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra milik Saksi Bakti (Korban) tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra milik Saksi Bakti (Korban) tersebut Terdakwa menemui teman Terdakwa yaitu Saksi Erizal yang berada di sebuah warung di Pekon Sinarwaya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Erizal "*saya pinjam uang, ini motor saya tinggal*" kemudian Saksi Erizal berkata "*ya*" kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Erizal sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kunci beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra milik Saksi Bakti (Korban) tersebut kepada Saksi Erizal. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menuju warung tadi yang berada di Pekon Sinarwaya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk menemui Saksi Erizal kembali dan berkata kepada Saksi Erizal "*tambahin 2 juta lagi*" lalu Saksi Erizal menjawab "*ya nanti saya cari dulu*" beberapa menit kemudian Saksi Erizal menyerahkan kepada Terdakwa uang tambahan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi dari warung milik Saksi Erizal tersebut;

Bahwa pada tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB dikarenakan motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi Rizki Alif mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra milik Saksi Bakti (Korban) yang dipinjam Terdakwa tersebut, namun setelah Saksi Rizki Alif sampai dirumah Terdakwa, Saksi Rizki Alif tidak berhasil menemui Terdakwa;

Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 00.12 WIB Saksi Rizki Alif mencoba menghubungi Terdakwa, namun oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pesan dan panggilan Saksi Rizki Alif tidak di respon, sampai dengan pada Hari Selasa tanggal 03 September 2024 Terdakwa belum juga dapat dihubungi dan mengembalikan sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra milik Saksi Bakti (Korban) tersebut, namun Saksi Rizki Alif mendapatkan informasi bahwa motor tersebut berada pada Saksi Erizal kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Rizki Alif pergi menuju rumah Saksi Erizal yang berada di Pekon Sinarwaya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu pada saat itu Saksi Rizki Alif bertemu dengan Saksi Erizal dan mengatakan "*om apa motor saya ada disini?*" kemudian Saksi Erizal menjelaskan bahwa benar motor Honda PCX warna cokelat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra tersebut berada pada Saksi Erizal lalu Saksi Erizal menjelaskan kepada Saksi Rizki Alif bahwa Saksi Erizal merasa tertipu oleh Terdakwa dan menjelaskan kepada Saksi Rizki Alif akan menyerahkan motor tersebut ke Polsek Kalirejo agar dapat ditangani oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi Rizki Alif pulang dan mengajak Saksi Bakti (Korban) menuju Polsek Kalirejo untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa sedang tidur di rumahnya tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata polisi lalu Terdakwa diamankan ke Polsek Kalirejo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa TUSINO Alias TUSIMAN Bin TUKINO pada Hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi Bakti (Korban) yang beralamat di Dusun III RT:012/RW:003 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

halaman 5 dari 20 halaman

Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Gns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada Hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun I RT:004/RW:001 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi Bakti (Korban), sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Bakti (Korban) dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya merupakan anak dari Saksi Bakti (Korban) yaitu Saksi Rizki Alif dan seorang laki-laki lagi yaitu Saksi Rahmat. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rizki Alif “*ki, bapak mana saya mau pinjam motor*” kemudian Saksi Rizki Alif menjawab “*bapak masih keluar om, ini saya hubungi*” lalu Saksi Rizki Alif menghubungi Saksi Bakti (Korban);

Bahwa kemudian sekira pukul 09.10 WIB datang Saksi Bakti (Korban) lalu Saksi Bakti (Korban) meminta tolong kepada Saksi Rahmat untuk mengambil kunci motor di dalam rumah, lalu Saksi Rahmat mengambil kunci motor dan meletakkannya di meja teras rumah tersebut. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Rizki Alif dan Saksi Rahmat bersiap-siap untuk pergi dan sebelum pergi Saksi Rizki Alif menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor Honda PCX warna cokelat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra. Setelah itu Saksi Rizki Alif dan Saksi Rahmat pergi bersama-sama dari rumah tersebut, sementara Terdakwa masih mengobrol dengan Saksi Bakti (Korban) di teras rumah, setelah selesai mengobrol Terdakwa mengambil kunci motor diatas meja beserta sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra milik Saksi Bakti (Korban) tersebut;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra milik Saksi Bakti (Korban) tersebut Terdakwa menemui teman Terdakwa yaitu Saksi Erizal yang berada di sebuah warung di Pekon Sinarwaya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Erizal “*saya pinjam uang, ini motor saya tinggal*” kemudian Saksi Erizal berkata “*ya*” kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Erizal sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kunci beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda PCX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra milik Saksi Bakti (Korban) tersebut kepada Saksi Erizal. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menuju warung tadi yang berada di Pekon Sinarwaya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk menemui Saksi Erizal kembali dan berkata kepada Saksi Erizal "*tambahin 2 juta lagi*" lalu Saksi Erizal menjawab "*ya nanti say acari dulu*" beberapa menit kemudian Saksi Erizal menyerahkan kepada Terdakwa uang tambahan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi dari warung milik Saksi Erizal tersebut;

Bahwa pada tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB dikarenakan motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi Rizki Alif mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra milik Saksi Bakti (Korban) yang dipinjam Terdakwa tersebut, namun setelah Saksi Rizki Alif sampai di rumah Terdakwa, Saksi Rizki Alif tidak berhasil menemui Terdakwa. Kemudian pada Hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 00.12 WIB Saksi Rizki Alif mencoba menghubungi Terdakwa, namun oleh Terdakwa pesan dan panggilan Saksi Rizki Alif tidak di respon, sampai dengan pada Hari Selasa tanggal 03 September 2024 Terdakwa belum juga dapat dihubungi dan mengembalikan sepeda motor merk Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra milik Saksi Bakti (Korban) tersebut, namun Saksi Rizki Alif mendapatkan informasi bahwa motor tersebut berada pada Saksi Erizal kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Rizki Alif pergi menuju rumah Saksi Erizal yang berada di Pekon Sinarwaya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu pada saat itu Saksi Rizki Alif bertemu dengan Saksi Erizal dan mengatakan "*om apa motor saya ada disini?*" kemudian Saksi Erizal menjelaskan bahwa benar motor Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 Atas Nama Rizki Alif Syahputra tersebut berada pada Saksi Erizal lalu Saksi Erizal menjelaskan kepada Saksi Rizki Alif bahwa Saksi Erizal merasa tertipu oleh Terdakwa dan menjelaskan kepada Saksi Rizki Alif akan menyerahkan motor tersebut ke Polsek Kalirejo agar dapat ditangani oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi Rizki Alif pulang dan mengajak Saksi Bakti (Korban)

halaman 7 dari 20 halaman

Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Gns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Polsek Kalirejo untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa sedang tidur di rumahnya tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata polisi lalu Terdakwa diamankan ke Polsek Kalirejo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bakti. S Bin Sahrani Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB bertempat di rumah Saksi Bakti. S yang beralamat di Dusun III RT:012/RW:003 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi;
- Bahwa awal mula hingga terjadinya penipuan sepeda motor milik saksi tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 08.50 WIB saksi sedang berada di kolam pemancingan ikan di Kampung Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Kemudian saksi dihubungi oleh anak saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada Terdakwa sedang berada di rumah saksi, Kemudian saksi segera pulang ke rumah saksi. Setelah saksi sampai di rumah saksi tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa meminjam motor kepada saksi dengan alasan ingin menengok anaknya di kosan Bandar Lampung, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor miliknya beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya kepada Terdakwa sambil berkata "*di pakainya sampai kapan, sore sudah pulang ya*" setelah itu saksi memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa namun sampai

halaman 8 dari 20 halaman

Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini motor milik saksi masih dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa ketempat keluarganya namun tidak ketemu-ketemu lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa yang mengetahui atau melihat kejadian pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut yaitu saksi rizki alif syahputra dan saksi rahmat prasetiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian kepada Saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rizki Alif Syahputra Bin Bakti S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB bertempat di rumah Saksi Bakti. S yang beralamat di Dusun III RT:012/RW:003 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi Bakti. S;
- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi Bakti. S dengan alasan Terdakwa akan ingin menengok anaknya di kosan Bandar Lampung, kemudian saksi Bakti. S meminjamkan sepeda motor miliknya beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah saksi Bakti. S memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa namun sampai saat ini motor milik saksi Bakti. S masih dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;

halaman 9 dari 20 halaman

Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Gns

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 September 2024 sekira pukul 22.00 WIB dikarenakan motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor merk Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik Saksi Bakti S yang dipinjam Terdakwa tersebut, namun setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi tidak berhasil menemui Terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 00.12 WIB Saksi mencoba menghubungi Terdakwa, namun oleh Terdakwa pesan dan panggilan Saksi tidak di respon, sampai dengan pada Hari Selasa tanggal 03 September 2024 Terdakwa belum juga dapat dihubungi dan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Bakti S tersebut;
  - Bahwa kemudian namun Saksi mendapatkan informasi bahwa motor tersebut berada pada Saksi Erizal kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi pergi menuju rumah Saksi Erizal yang berada di Pekon Sinarwaya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Erizal dan mengatakan "om apa motor saya ada disini?" kemudian Saksi Erizal menjelaskan bahwa benar motor Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT tersebut ada sama Saksi Erizal lalu Saksi Erizal menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi Erizal merasa tertipu oleh Terdakwa dan menjelaskan kepada Saksi akan menyerahkan motor tersebut ke Polsek Kalirejo agar dapat ditangani oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi pulang dan mengajak Saksi Bakti S menuju Polsek Kalirejo untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa yang mengetahui atau melihat kejadian pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut yaitu saksi saksi Bakti. S dan saksi Rahmat Prasetiawan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Rahmat Prasetiawan Bin Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB bertempat di rumah Saksi Bakti. S yang beralamat di Dusun III RT:012/RW:003 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi Bakti. S;
  - Bahwa cara Terdakwa saat melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi Bakti. S dengan alasan Terdakwa akan ingin menengok anaknya di kosan Bandar Lampung, kemudian saksi Bakti. S meminjamkan sepeda motor miliknya beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya kepada Terdakwa, setelah saksi Bakti. S memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa namun sampai saat ini motor milik saksi Bakti. S masih dibawa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang kepada Saksi Bakti. S sampai dengan sekarang;
  - Bahwa yang mengetahui atau melihat kejadian pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi tersebut yaitu saksi saksi Bakti. S dan saksi Rizki Alif Syahputra;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Erizal Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa meminjam barang berupa sepeda motor akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB bertempat di rumah Saksi Bakti. S yang beralamat di Dusun III RT:012/RW:003 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi Bakti. S;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa saat melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor merk Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik Saksi Bakti S tersebut menemui Saksi Erizal yang berada di sebuah warung di Pekon Sinarwaya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Erizal "*Saya Pinjam Uang, Ini Motor Saya Tinggal*" kemudian Saksi Erizal berkata "*Ya*" kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi Erizal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan kunci beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda PCX warna coklat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT tersebut kepada Saksi Erizal. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali menemui Saksi Erizal kembali dan berkata kepada Saksi Erizal "*Tambahin 2 Juta Lagi*" lalu Saksi Erizal menjawab "*Ya Nanti Saya Cari Dulu*" beberapa menit kemudian Saksi Erizal menyerahkan kepada Terdakwa uang tambahan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi dari warung milik Saksi Erizal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Bakti. S dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bakti. S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB bertempat di rumah Saksi Bakti. S yang beralamat di Dusun III RT:012/RW:003 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna coklat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi Bakti. S;

halaman 12 dari 20 halaman

Putusan Nomor 400/Pid.B/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Bakti. S yaitu kawan saja;
- Bahwa awal mula hingga terjadinya penipuan sepeda motor milik saksi tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bakti S dengan maksud untuk meminjam sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi Bakti S, selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi Bakti. S dengan alasan Terdakwa ingin menengok anaknya di kosan Bandar Lampung, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor miliknya beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya kepada Terdakwa sambil berkata "*Kalau Sudah Selesai Sore Pulangkan*", Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Bakti. S;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut kearah sebuah warung di Pekon Sinarwaya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Bakti. S kepada saksi Erizal seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dan mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi Bakti. S bahwa akan segera mengembalikan motor miliknya, dikarenakan setelah Terdakwa berhasil membawa motor milik Saudara Bakti. S, Terdakwa langsung Menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Erizal dan Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak pernah bertemu ataupun menghubungi Saksi Bakti. S setelah Terdakwa melarikan motor miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Motor Merk HONDA PCX berwarna Cokelat Dengan Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 atas nama Rizki Alif Syahputra;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Motor Merk HONDA PCX berwarna Cokelat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 atas nama Rizki Alif Syahputra;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dengan Merk/Type Motor HONDA/V1J02Q32L0 A/T warna cokelat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 atas nama Rizki Alif Syahputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Bakti. S dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa gadai kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bakti. S;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB bertempat di rumah Saksi Bakti. S yang beralamat di Dusun III RT:012/RW:003 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi Bakti. S;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Bakti. S yaitu kawan saja;
- Bahwa awal mula hingga terjadinya penipuan sepeda motor milik saksi tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bakti S dengan maksud untuk meminjam sepeda mootr miliknya, kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi Bakti S, selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi Bakti. S dengan alasan Terdakwa ingin menengok anaknya di kosan Bandar Lampung, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor miliknya beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya kepada Terdakwa sambil berkata “*Kalau Sudah Selesai Sore Pulangkan*”, Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Bakti. S;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut kearah sebuah warung di Pekon Sinarwaya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Bakti. S kepada saksi Erizal seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dan mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi Bakti. S bahwa akan segera mengembalikan motor miliknya, dikarenakan setelah Terdakwa berhasil membawa motor milik Saudara Bakti. S, Terdakwa langsung Menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Erizal dan Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak pernah bertemu ataupun menghubungi Saksi Bakti. S setelah Terdakwa melarikan motor miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama TUSINO Alias TUSIMAN Bin TUKINO adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan TUSINO Alias TUSIMAN Bin TUKINO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah dengan kata-kata bohong untuk meminjam dan mengendarai berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi Bakti. S dan Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut untuk selanjutnya Terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Bakti. S dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB bertempat di rumah Saksi Bakti. S yang beralamat di Dusun III RT:012/RW:003 Kelurahan/Desa Kalirejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awal mula hingga terjadinya penipuan sepeda motor milik saksi tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.10 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Bakti S dengan maksud untuk meminjam sepeda mootr miliknya, kemudian Terdakwa datang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi Bakti S, selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor merk Honda PCX warna cokelat dengan Nomor Polisi BE 2582 HT milik saksi Bakti. S dengan alasan Terdakwa ingin menengok anaknya di kosan Bandar Lampung, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor miliknya beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya kepada Terdakwa sambil berkata “*Kalau Sudah Selesai Sore Pulangkan*”, Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi Bakti. S;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut kearah sebuah warung di Pekon Sinarwaya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Bakti. S kepada saksi Erizal seharga Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dan mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada Saksi Bakti. S bahwa akan segera mengembalikan motor miliknya, dikarenakan setelah Terdakwa berhasil membawa motor milik Saudara Bakti. S, Terdakwa langsung Menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Erizal dan Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak pernah bertemu ataupun menghubungi Saksi Bakti. S setelah Terdakwa melarikan motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Motor Merk HONDA PCX berwarna Cokelat Dengan Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 atas nama Rizki Alif Syahputra;
- 1 (satu) unit kendaraan Motor Merk HONDA PCX berwarna Cokelat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 atas nama Rizki Alif Syahputra;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dengan Merk/Type Motor HONDA/V1J02Q32L0 A/T warna cokelat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 atas nama Rizki Alif Syahputra;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Bakti. S Bin Sahrani Ali maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan kepada saksi korban Bakti. S Bin Sahrani Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Bakti. S Bin Sahrani Ali;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya Surat perdamaian antara Terdakwa dan saksi Bakti. S Bin Sahrani Ali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TUSINO Alias TUSIMAN Bin TUKINO sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUSINO Alias TUSIMAN Bin TUKINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan Motor Merk HONDA PCX berwarna Cokelat Dengan Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 atas nama Rizki Alif Syahputra;
  - 1 (satu) unit kendaraan Motor Merk HONDA PCX berwarna Cokelat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 atas nama Rizki Alif Syahputra;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Dengan Merk/Type Motor HONDA/V1J02Q32L0 A/T warna cokelat Dengan Nomor Polisi BE 2582 HT Nomor Rangka MH1KF2115KK237188 Nomor Mesin KF21E1236522 atas nama Rizki Alif Syahputra;Dikembalikan kepada Saksi Bakti.S Bin Sahrani Ali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2024 oleh kami Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Surya Bakara, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)